

## 5. Standar Pelayanan Penanganan Sengketa Informasi Publik

No. SK :

### Persyaratan

1. Mengisi formulir pengajuan keberatan informasi publik yang tersedia di meja pelayanan PPID pembantu atau ditampilkan di website dan dapat diunduh dengan dilampiri fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID Pembantu dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi;
2. Menetapkan tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Pembantu;
3. Diketaui oleh PPID Pembantu dan beranggotakan Tim Pertimbangan, Pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan;
4. Menerima laporan proses penanganan sengketa informasi;
5. Melakukan upaya penyelesaian sengketa informasi publik.

### Waktu Penyelesaian

60 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

### Pengaduan Layanan

## Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik

Jl. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemda Kasongan Kabupaten Katingan

74411 05364043574



<http://diskominfoersantik.katingankab.go.id>

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Komunikasi Informatika

### Persandian Dan Statistik

1. Pemohon mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID Pembantu dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi;
2. Atasan PPID Menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Pelaksana;
3. Diketuai oleh PPID Pelaksana dan beranggotakan Tim Pertimbangan, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan;
4. Atasan PPID Menerima laporan proses penanganan sengketa informasi;
5. Komisi Informasi Melakukan upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik.